

# Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2024

Sri Hudiari<sup>1)</sup>, Evi Fajriantina Lova<sup>2)</sup>, Galuh Kartiko<sup>3)</sup> Widaningsih<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Politeknik Negeri Malang

<sup>1)</sup>sri.hudiari@polinema.ac.id <sup>2)</sup>evi.fajriantina@polinema.ac.id<sup>3)</sup>

## Abstract

The existence of social media in technological developments has changed the way people obtain information. The role of social media is becoming increasingly important in political participation in society, especially first-time voters. The General Election Law emphasizes the importance of honest and fair political participation. Socialization, campaigns and political education are needed to increase political participation. This research will examine the perceptions of first-time voters regarding the use of social media in campaigns and its influence on political participation in the 2024 elections. The method used is qualitative descriptive research through observation, interviews, questionnaires and FGDs. The results of the research are that the use of social media as a campaign tool is very effective because it is easy to obtain and widely used by teenagers and parents. So information related to legislative candidates and others will certainly be easy to obtain. Social media has changed the way politicians communicate with voters. More direct interaction can create transparency and change the paradigm of the relationship between leaders and voters. Voter participation is one of the positive impacts in the context of general elections, especially the younger generation feels more involved in the political process through active campaigns on social media. Meanwhile, the negative impact of the influence of social media, namely the spread of information containing hoax news, can have a bad influence on novice voters if they cannot respond wisely.

**Keywords:** Social Media, Political Participation, First-time Voters, General Elections, Campaign

## Abstrak

Adanya media sosial dalam perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Peran media sosial menjadi semakin penting dalam interaksi, pergaulan, ekspresi, penyebaran informasi, dan juga partisipasi politik masyarakat, terutama pemilih pemula. Undang-undang Pemilihan Umum menegaskan pentingnya partisipasi politik yang jujur dan adil. Sosialisasi, kampanye, dan pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik. Penelitian ini akan mengkaji persepsi pemilih pemula terhadap penggunaan media sosial dalam kampanye dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik dalam Pemilu 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan FGD. Hasil penelitian adalah penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye sangat efektif karena mudah diperoleh dan banyak digunakan oleh remaja maupun orang tua. Sehingga informasi terkait caleg dan lainnya tentu akan mudah juga diperoleh. Media sosial telah mengubah cara politisi berkomunikasi dengan pemilih. Interaksi yang lebih langsung dapat menciptakan transparansi dan merubah paradigma hubungan antara pemimpin dan pemilih. Partisipasi Pemilih, merupakan salah satu dampak positif dalam konteks pemilihan umum terutama generasi muda merasa lebih terlibat dalam proses politik melalui kampanye yang aktif di media sosial. Sedangkan dampak negatif dari pengaruh media sosial yaitu penyebaran informasi yang berisi berita hoax dapat menjadi pengaruh buruk bagi para pemilih pemula jika tidak bisa menyikapinya secara bijak.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Umum, Kampanye

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan mekanisme utama bagi suatu

negara demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu diperlukan adanya Pemilu yang

didalamnya mencerminkan nilai nilai demokrasi. Di negara kita, Pemilu memberikan kesempatan pada penggunaan media sosial. Dan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 275 ayat 1 huruf E Undang Undang Pemilu tahun 2017, kampanye dapat dilakukan melalui media sosial. Kenyataan ini mengungkapkan bahwa media sosial mempunyai peran yang cukup penting dalam menyiarkan berita maupun berbagai info politik serta berbagai bentuk partisipasi politik yang berkembang.

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia pada tahun 2024 menandai salah satu momen penting di mana media sosial digunakan sebagai alat strategis oleh kandidat capres untuk mempengaruhi pemilih (Hadi, 2018). Selama ini, masyarakat umum memandang media sosial sebagai sarana dimana seseorang mampu berbagi informasi kepada orang lain melalui media sosial dan memungkinkan orang biasa untuk terhubung dan dikenali oleh orang lain (Harsono, 2023). Namun, sementara media sosial memberikan peluang untuk interaksi yang lebih luas dan demokratis, ia juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan individu. Salah satu fenomena yang menarik adalah bagaimana kandidat capres memanfaatkan media sosial untuk membangun citra, menyebarkan program, dan berinteraksi dengan pemilih.

Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam pemilu di Indonesia mengakibatkan fanatisme yang berlebihan. Kampanye di jejaring sosial tidak lagi sebatas pada penyebaran visi, misi, dan program para calon kepada masyarakat melainkan berisi muatan yang mendiskreditkan calon lainnya dan cenderung mengarah pada penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan isu

yang tidak berdasar (Ismaya & Sugiyantica, 2014). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana persepsi pemilih pemula dalam penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dalam Pemilu dan bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

## **Kajian Literatur**

### **Media Sosial**

Istilah dari media sosial itu sendiri terdiri dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Definisi lain dari media sosial juga di jelaskan oleh Antony Mayfield menurutnya media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk virtual worlds. (Roma Doni, 2017).

Media sosial dalam perannya saat ini, telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web dan mendukung perkembangan dari pengetahuan dan juga informasi.

### **Pemilihan Umum**

Menurut Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023). Dalam sejarah, Indonesia telah melaksanakan 12 kali Pemilu sejak tahun 1955 sampai dengan 2019, dan di tahun 2024 ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi untuk yang ke sekian kalinya. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu

sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.

### **Partisipasi Politik**

Menurut Wikipedia, yang dimaksud dengan partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. (García Reyes, 2013)

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57) yaitu adanya:

- a. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisasi bidang pertanian, sektor industri, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas,
- b. Terjadinya perubahan struktur kelas sosial sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas di era industrialisasi dan modernisasi;
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern ide-ide baru seperti nasionalisme,

liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

- d. Adanya konflik diantara pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya.

Tanpa disadari, sebagian besar kaum muda sudah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga membuat mereka ingin mengetahui perkembangan politik terkini. Para pemilih pemula ternyata menggunakan media sosial sebagai preferensi untuk memilih dalam pilkada dan pilpres oleh karena aktifitas yang banyak dihabiskan disana. Namun, situasi politik yang memanas juga mempengaruhi konten di media sosial yang diakses oleh pemilih pemula, sehingga banyak yang merasa terganggu. Ada pula yang dapat memfilter informasi yang muncul di media sosial sehingga suasana menjadi lebih kondusif (Suryo & Aji, 2020)

### **Pemilih Pemula**

Menurut IGede Astreawan, seorang anggota KPU kabupaten Klungkung tahun 2024 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah masyarakat di rentang usia 17 sampai dengan 21 tahun, dan ini biasanya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, dapat disebut sebagai segmen yang sudah tentu menjanjikan secara kuantitas. Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan porsi terbesar di Pemilu 2024.

Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada Pemilu Serentak 2024 jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu Serentak 2019, data dari situs web KPU RI jumlah pemilih muda sudah mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 persen sampai 40 persen pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilu nanti. (Komisi Pemilihan Umum, 2024)

### **Metode Penelitian**

#### **Lokasi, Sumber Data, Objek Studi**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian berada di lingkungan Politeknik Negeri Malang, jalan Soekarno Hatta No 9 Malang. Dengan mengambil populasi mahasiswa Jurusan Akuntansi baik program studi D3 Akuntansi, D4 Akuntansi Manajemen maupun D4 Akuntansi Keuangan kelas 1 sebagai pemilih pemula dalam kontestasi Pemilihan umum tahun 2024. Waktu penelitian dilakukan oleh peneliti pada semester genap 2023 / 2024 yang berlangsung sekitar bulan Februari sampai dengan Juli 2024. Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil pengamatan di kampus dan pengalaman peneliti sebagai pengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta data sekunder dilakukan dengan pendekatan library research, yang mana peneliti menggunakan literatur atau kepustakaan baik berupa buku, catatan, dokumen, jurnal dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

#### **Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode

deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun juga mendeskripsikan mengenai suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka angka maupun bisa juga dengan memakai kata-kata. Penelitian kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. (Djam'an Satori: 2011).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi/gabungan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

1. Observasi, merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian dan dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu.
2. Quesioner, yang bersifat tertutup
3. Wawancara, berguna untuk mengungkap pengalaman, perasaan, tentang objek yang diteliti ketika menggunakan media sosial (Suryo & Aji, 2020).
4. *Focus Group Discussion*, dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam.

### **Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada saat selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, karena pada tahapan ini data akan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dengan mengesampingkan data yang tidak perlu.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk, uraian singkat, bagan dan diagram yang kemudian disajikan dengan teks yang bersifat naratif.

#### 3. Kesimpulan

Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti yang didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten maka merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Persepsi Pemilih pemula dalam penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dalam Pemilu**


Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan ajang kompetisi dalam rangka mengisi jabatan politik di Lembaga pemerintahan dengan berdasarkan pada pilihan secara resmi dari setiap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangny penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba

memperbaharui legitimasi melalui pemilu.(Arniti, 2020).

Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat. Secara teknik prosedural dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat di laksanakan di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada dalam konstitusi. Salah satunya keberadaan Pasal 22E yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia secara eksplisit menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Di mana rakyat akan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi wakil dalam melaksanakan kedaulatan di Indonesia.(Suryana, 2020).


Media sosial merupakan bagian media online atau media baru, saat ini keberadaannya sebagai salah satu perkembangan teknologi mulai dipakai sebagai perangkat sosialisasi dan strategi politik dikarenakan efisiensi penggunaan biaya yang rendah serta akses tiada terbatas. Pemanfaatan media sosial sebagai media dialog politik telah dilakukan pada beragam kesempatan. Penelitian (Waleleng, 2016) Berdasarkan penelitian (Biswas et al., 2014) dari analisis dan interpretasi terlihat jelas bahwa media sosial berperan dan berdampak signifikan terhadap perilaku memilih pemilih. Setiap orang yang menggunakan platform media sosial untuk melacak perkembangan politik, akan menggunakan teknologi sebagai jalan untuk mencari informasi cara singkat.

Media sosial dapat dijadikan sebagai alat promosi, demikian yang peneliti akan sampaikan dalam pembahasan hasil penelitian ini. Yang mana dalam penelitian ini akan mengamati bagaimana persepsi mahasiswa Politeknik negeri Malang jurusan Akuntansi semester 2 yang merupakan pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sebanyak 258 populasi, terhadap penggunaan media social untuk sarana kampanye pada pemilu 2024.



**Gambar 1.** Persentase Pilihan Pemilih Pemula Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pada Pemilu 2024 Oleh Kandidat Politik

Persentase efektifitas penggunaan media sosial sebagai alat kampanye pada pemilu 2024 menurut pemilih pemula menunjukan bahwa sebanyak 146 responden atau 56,6% responden, memilih cukup efektif sebanyak 102 responden atau 39,5%, dan memilih tidak efektif sebanyak 10 responden atau 3,9%. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye sangat efektif karena mudah diperoleh dan banyak digunakan oleh remaja maupun orang tua. Sehingga informasi terkait caleg dan lainnya tentu akan mudah juga diperoleh.



**Gambar 2.** Persentase Jenis Media Sosial yang Paling Sering Digunakan


Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih pemula merekomendasikan beberapa jenis media sosial seperti dengan persentase tertinggi pada Tik Tok, kemudian Instagram, twitter, Yotube dan terendah adalah Facebook. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan media sosial ini dapat memudahkan pemilih pemula untuk mengetahui dan menilai calon-calon anggota legislatif maupun calon presiden, sehingga mereka dapat memilih yang terbaik. Hal ini dikemukakan juga oleh Rohim & Wardana (2019), pemilih pemula ini dapat cepat menerima informasi dari internet yang sangat dikuasai oleh generasi ini. Berbagai macam isu politik muncul di berbagai media sosial yang dapat diakses oleh siapapun terlebih pemilih pemula yang mencari tahu kondisi politik di Indonesia. (Jurnal Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, 2020)

### **Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024**

Kehadiran media sosial saat ini sudah merupakan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa media sosial mempunyai peranan tersendiri dalam kehidupan sebagian besar Masyarakat, karena merupakan sumber informasi maupun juga sebagai sarana bersosialisasi. Meskipun pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat eksistensi diri,

namun seiring perkembangan jaman sudah merambah hingga ke dunia politik di Indonesia.

Bahkan juga mampu mengakibatkan masyarakat sekarang ini bebas mencari tahu tentang banyak hal di berbagai bidang kehidupan baik ranah pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan bahkan juga dalam penelitian ini termasuk bidang politik. Dibuktikan dengan pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilu untuk menyampaikan visi dan misi seorang kandidat calon kepala daerah ataupun calon anggota dewan perwakilan rakyat.



**Gambar 3.** Persentase Pengaruh Negatif Media Sosial sebagai Sarana Kampanye

Persentase pengaruh negatif media sosial sebagai sarana kampanye menurut pemilih pemula menunjukkan bahwa sebanyak 167 responden atau sekitar 64,7% memilih sangat berpengaruh, memilih cukup berpengaruh sebanyak 84 responden atau 32,6%, dan memilih tidak berpengaruh sebanyak 7 responden atau 2,7%. Berdasarkan hasil wawancara, media sosial sebagai sarana kampanye memberikan pengaruh negatif berupa informasi bohong atau hoax. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam menyebarkan informasi sedangkan filter untuk menyaring informasi tersebut sangat terbatas, tergantung pengetahuan dan kebijakan masing-masing pengguna media sosial.

Zaman moderenisasi ini tentu banyak hal dan tantangan besar yang melingkupi setiap hari, dalam hal ini media sosial menjadi

dampak dan pengaruh besar bagi setiap orang terlebih khusus generasi z, sadar atau pun tidak, banyak orang yang lebih memilih mempercayai informasi dari media sosial dari pada hal yang di dapat secara langsung. Ini pun terjadi dalam keterpengaruhan media sosial dalam pemilihan umum. Beberapa bentuk keterpengaruhan generasi z di media sosial dalam pemilihan umum yaitu informasi yang mereka dapat melalui media sosial Facebook , Instagram, Whatsapp , Twitter dan lain sebagainya dimana dalam hal pemilihan umum ini, kepribadian dari seorang calon pemimpin yang di bagikan lewat media sosial ini menjadi suatu ketertarikan khusus bagi generasi z. Aktifitas sosial dari seorang calon menjadi satu penilaian tinggi dari generasi z tanpa memandang latar belakang partai dari seorang calon pemimpin yang ada.

Pemilihan Umum 2024 dapat dikatakan sebagai suatu titik dalam suatu perjalanan demokrasi, dikarenakan suara rakyatlah yang akan menentukan arah keberlangsungan hidup suatu bangsa. Dapat kita simpulkan kembali secara singkat bahwa dampak dari media sosial yang seringkali kita temukan diantaranya terdapatnya

1. Transformasi Komunikasi Politik, bahwa media sosial telah mengubah cara politisi berkomunikasi dengan pemilih.
2. Peningkatan Partisipasi Pemilih, merupakan dampak positif dalam konteks pemilihan umum, yang mana generasi muda, merasa lebih terlibat dalam proses politik melalui kampanye yang aktif di media sosial.
3. Munculnya tantangan Disinformasi, dimungkinkan munculnya dampak negative yaitu dengan adanya penyebaran berita palsu, hoaks dan teori konspirasi sehingga akan membingungkan pemilih dan merusak integritas pemilihan. Untuk itu pemilih perlu lebih cerdas dan kritis dalam menyaring informasi.

4. Peluang Keterlibatan Pemilih Muda, untuk kampanye yang kreatif dan inovatif maka dapat menarik perhatian generasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih muda.

### **Simpulan dan Saran**

Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye sangat efektif karena mudah diperoleh dan banyak digunakan oleh remaja maupun orang tua. Sehingga informasi terkait caleg dan lainnya tentu juga mudah diperoleh. Media sosial telah mengubah cara politisi berkomunikasi dengan pemilih. Interaksi yang lebih langsung ini menciptakan transparansi yang lebih besar dan merubah paradigma hubungan antara pemimpin dan pemilih. Partisipasi Pemilih, merupakan salah satu dampak positif dalam konteks pemilihan umum terutama pada generasi muda, mereka merasa lebih terlibat dalam proses politik melalui kampanye yang aktif di media sosial.

### **Saran**

Literasi digital bagi masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima adalah akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, strategi komunikasi digital menjadi salah satu kunci sukses dalam kampanye pemilu. Selain itu, media sosial juga menjadi platform untuk internalisasi nilai-nilai. Media sosial menjadi ajang promosi nilai-nilai dan ideologi politik. Demikian hal nya dengan pendidikan politik yang disampaikan melalui media sosial juga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih muda.

### **Daftar Rujukan**

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.

García Reyes, L. E. (2013). Tipologi



- Partisipasi Politik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 17.
- Harsono, H. (2023). Politik Identitas Dan Partisipasi Politik Di Media Sosial: Analisis Model Struktural Pada Generasi Z Di Kota Malang. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 166–187.
- Ismaya, L., & Sugiyantica, R. (2014). Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Sebagai Sebuah Kejahatan Mayantara Dan Pencemaran Nama Baik Dalam (Kuhp) Dan Undang-Undang ITE. *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)*, Vol. 2(3), 238–245.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36–44.
- Roma Doni, F. (2017). Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Kalangan Remaja. *Journal Speed Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 9(2), 16–23.
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 13–28.
- Suryo, H., & Aji, H. K. (2020). Media Sosial Dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial). *Research Fair Unisri*, 4(1).
- Waleleng, E. E. H. M. R. G. (2016). Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado 2016. *E-Journal "Acta Diurna,"* V(1).
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2023). Diambil dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>
- Komisi Pemilihan Umum.(2024). Diambil dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>